

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	
ABSTRAK :	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala daerah mengajukan Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; Bahwa Rancangan Anggaran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan sebagaimana di maksud di atas merupakn perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2013 yang di jabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon Anggaran yang telah di sepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 21 Nopember 2012; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana di maksud di atas perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Makassar Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No.12 Th 1985; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No. 109 Th 2000; PP No. 20 Th 2001; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 24 Th 2004; Permendagri No. 13 Th 2006; Permendagri No. 59 Th 2007; Permendagri No. 55 Th 2008; Permendagri No. 21 Th 2011; Permendagri No. 37 Th 2012; Perda No.4 Th 2009; Perwali No. 60 Th 2009; Perwali No. 69 Th 2009; KepDPRD 1/P.DPRD/XII/2012; KeppimpinanDPRD No. 23/DPRD/XII/2012</p>
	<p>c. I. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 II. Pasal 2 Pendapatan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Lain-lain Pencapatan yang sah. III. Pasal 3 Belanja Daerah; Belanja Tidak Langsung; Belanja Langsung IV. Pasal 4 Pembiayaan Daerah; Penerimaan; Pengeluaran V. Pasal Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah VI. Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD VII. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013</p>
Catatan	<p>d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2012</p>

	- Ditetapkan 28 Desember 2012
--	-------------------------------